



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Lombe 19 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, alamat, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lombe 31 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 13 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2014;

Hlm.1 dari 13 hlm Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Penggugat, di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku dan tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Lombe, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, , Kabupaten Buton dan tinggal sampai bulan Desember 2014;
3. Bahwadari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 1 tahun 9 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun dua bulan setelah Penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada bulan Desember 2014, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke Biak, Propinsi Papua, namun selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun berita kepada Penggugat dimana selama itu Tergugat berada bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa bulan Februari 2016, Tergugat kembali dari perantauan namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, yang mana saat itu Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kabupaten Buton Tengah, tanpa alasan yang jelas, dan Penggugat sudah berusaha memanggil Tergugat untuk kembali rujuk sebagaimana layaknya suami istri namun Tergugat sudah tidak mau bersatu dengan Penggugat, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat, hingga sekarang;

Hlm.2dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, masing-masing kepada Penggugat tertanggal 15 Maret 2017 dan kepada Tergugat telah di panggil melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 29 Maret 2017 sebagaimana relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Bb, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Hlm.3dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxx tertanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk mencari nafkah di Biak, Propinsi Papua;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm.4dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, lahir di Lombe 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.5dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai relas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 29 Maret 2017, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm.6dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kodePyang di ajukan Penggugat yang di keluaran oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelel di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugatsudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Hlm.7dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Hlm.8dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak bulan Desember 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada

Hlm.9dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفيد مقدم علي جب المصاح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين تضطرب
وحيث تصيح المربطة المزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الممويد وهنا تلباه روح المعدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءنتعززبتعزواتواراوعيبة جازاثباتهاالبينة

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa

Hlm.10dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.11dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Propinsi Maluku, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Buton Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.**616.000,00** (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal **04 April 2017M** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1438** Holeh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm.12dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	525.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp.616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm.13dari 13hlmPutusan Nomor 0155/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)